



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 51

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan, khususnya Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan;

- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang, Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan .(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73);

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil/Pemungut/Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120);

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor
5 Sen E Nomor 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan
Pemanfaatan Air Permukaan yang diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 73 diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah dan dibaca
sebagai berikut:

Pasal 1

7. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan
bumi, tidak termasuk air laut;

8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau
buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah ;

2. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 8 ditambahkan ketentuan
angka 8.A dan angka 8.B baru dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

- 8.A. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran
sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 Km²;

- 8.B. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan
yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari
curah hujan ke Danau atau ke Laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di Laut sampai dengan Daerah perairan yang
masih terpengaruh aktifitas daratan ;

3. Penjelasan Pasal 3 huruf b diubah dan dibaca sebagai
berikut :

Pasal 3 huruf b : Yang dimaksud dengan pemanfaatan
Air Permukaan dalam ketentuan ini
misalnya menggunakan air sebagian
penggerak turbin pembangkit listrik
atau sebagai penggerak kincir,
pemanfaatan air, misalnya untuk
keperluan usaha tambak dan sistem
pendingin mesin.

4. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Cara menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengalikan Volume Air yang diambil, dimanfaatkan, diambil dan dimanfaatkan dengan Harga Dasar Air.
- (3) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber Air Permukaan ;
 - b. lokasi sumber Air Permukaan ;
 - c. tujuan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan ;
 - d. kualitas Air Permukaan ;
 - e. luas areal tempat Pengambilan, Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ;
 - f. Musim Pengambilan, Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan ;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan, Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur.

(5) Hasil perhitungan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

(6) Besarnya Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam ditetapkan tersendiri oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 51 SERI B NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sumber daya alam yang berupa Air Permukaan perlu dijaga kelestariannya agar keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat disamping juga merupakan potensi pendapatan Daerah yang cukup penting guna pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan menjadi lapangan penerimaan pajak Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan merupakan jenis pajak bagi Propinsi dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta adanya perkembangan keadaan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.